

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah

**Rian Hidayat**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
[rianpky12@gmail.com](mailto:rianpky12@gmail.com)

**Shafa**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
[shafa2017juga@gmail.com](mailto:shafa2017juga@gmail.com)

**Mahda**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
[mhdaa.92@gmail.com](mailto:mhdaa.92@gmail.com)

**Hanief Monady**

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya  
[hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:hanief.monady@iain-palangkaraya.ac.id)

---

Received: 30-05-2025

Revised: 05-06-2025

Accepted: 30-07-2025

---

### Abstract

Domestic violence (DV) has long been a social issue of concern, both from a human rights perspective and Islamic law. Islam emphasizes compassion in family relationships and rejects all forms of abuse. This study aims to analyze domestic violence from the perspective of hadith and Islamic law, highlighting how religious texts can be interpreted in a more humanistic way. This research employs a qualitative method with a library research approach, where the primary sources include hadith compilations, tafsir (Qur'anic exegesis), and relevant academic literature. The data is analyzed using a descriptive-analytical approach to understand how Islamic teachings inherently promote justice and compassion within the family. The findings indicate that certain hadiths are often misinterpreted and used to justify domestic violence. However, a deeper analysis within the broader context of Islamic teachings reveals that Islam actually advocates fair and compassionate treatment of family members. This study affirms that domestic violence contradicts Islamic principles, which prioritize harmony and respect for individual rights within the household.

**Keywords:** *Domestic Violence, Hadith, Justice, Compassion.*

### Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang telah lama menjadi perhatian, baik dalam perspektif hak asasi manusia maupun hukum Islam. Islam menekankan kasih sayang dalam hubungan keluarga dan menolak segala bentuk penyiksaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hadis serta hukum Islam, dengan menyoroti bagaimana teks-teks keagamaan dapat dipahami secara lebih humanis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), di mana sumber utama terdiri dari kitab-kitab hadis, tafsir, serta literatur akademik terkait. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami bagaimana ajaran Islam sejatinya mengajarkan keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hadis yang sering disalahpahami dan dijadikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ketika dianalisis secara lebih mendalam dalam konteks ajaran Islam secara keseluruhan, Islam justru menekankan perlakuan yang adil dan penuh kasih



## **Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah**

terhadap anggota keluarga. Studi ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keharmonisan dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam keluarga.

**Kata Kunci:** *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hadis, Keadilan, Kasih Sayang.*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu tantangan sosial yang telah lama menjadi topik pembicaraan adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Perilaku kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang merusak martabat manusia. Lebih jauh, tindakan kekerasan tersebut juga merupakan praktik diskriminatif. Terlepas dari bentuk atau alasan di baliknya, kekerasan selalu merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat dimaafkan. Akibatnya, bahkan kekerasan sekecil apa pun dapat dan harus dilaporkan sebagai tindak pidana.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah kritis yang berdampak buruk pada dinamika keluarga. Berbagai akademisi dan spesialis telah melakukan banyak penelitian untuk memahami kompleksitas dan luasnya situasi ini. Sebuah proyek penelitian penting dilaksanakan oleh Zastrow dan Bowker pada tahun 1984 di seluruh Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen rumah tangga di negara tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Penemuan ini menyoroti besarnya dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Mengingat frekuensinya yang mengkhawatirkan, kekerasan dalam rumah tangga jelas merupakan masalah penting yang memerlukan fokus yang lebih besar pada strategi pencegahan dan intervensi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melaporkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, lebih dari 2,5 juta kasus kekerasan berbasis gender telah didokumentasikan oleh berbagai organisasi. Secara khusus, laporan tahunan tahun 2023 dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, yang disebut Catahu, menunjukkan ada 289.111 insiden kekerasan berbasis gender.<sup>3</sup> Pada hari Minggu, 21 April 2024, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Andy Yentriyani, mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus yang dilaporkan tersebut terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan sekitar sepertiganya berkaitan dengan kekerasan seksual. Lebih jauh, laporan tersebut menyoroti banyaknya keluhan mengenai efektivitas polisi dalam membantu korban untuk mendapatkan keadilan. Di antara keluhan yang diajukan adalah gagasan "tidak ada viral, tidak ada keadilan," di mana suatu kasus baru diketahui setelah menjadi viral, dan sifat proses hukum

---

<sup>1</sup>Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

<sup>2</sup>Hasudungan Sinaga, "MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 188–210, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

<sup>3</sup>"949.pdf," diakses 3 Maret 2025, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

yang lamban, yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian yang tidak jelas, bahkan melampaui batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, di Sumatera Barat, data dari LSM Nurani Perempuan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat tahun terakhir.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disingkat KDRT, mencakup berbagai perilaku yang bersifat fisik, emosional, seksual, atau finansial, yang dilakukan oleh satu orang terhadap anggota keluarga.<sup>5</sup> Secara hukum, KDRT mencakup tindakan apa pun yang menimbulkan kerugian, yang dapat bermanifestasi sebagai cedera fisik, pelecehan seksual, tekanan emosional, atau pengabaian terhadap tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan lain yang secara melawan hukum membatasi kebebasan pribadi di dalam rumah juga termasuk dalam KDRT. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengklasifikasikan empat kategori utama KDRT: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Akibatnya, setiap kejadian KDRT dianggap sebagai tindak pidana dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang fundamental.<sup>6</sup>

Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga, jika ditelaah secara saksama, pada dasarnya bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Teks-teks utama ini memberikan arahan bagi umat Islam mengenai berbagai aspek kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan rumah tangga. Lebih jauh, tujuan utama Islam, sebagaimana disampaikan oleh Allah, adalah untuk menawarkan kebebasan, yang mencakup pembebasan individu dari berbagai jenis kekerasan untuk membina masyarakat yang lebih adil dan setara.<sup>7</sup> Akibatnya, pembenaran yang sering digunakan untuk memvalidasi kekerasan perlu dipahami dengan benar untuk menghindari salah tafsir.<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data utama yang digunakan adalah kitab-kitab hadis, tafsir, serta literatur

---

<sup>4</sup> “Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan | Suri | Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia,” diakses 24 Februari 2025, <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/3434>.

<sup>5</sup> “CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.pdf,” Google Docs, diakses 24 Februari 2025, [https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ60K\\_G7CIoXNoF/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1M6IMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

<sup>6</sup> “Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan | Suri | Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia.”

<sup>7</sup> Albar, Kholid, Tasbih Tasbih, and Abustani Ilyas. “Kewirausahaan Dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi Di Era Digital.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 656–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>.

<sup>8</sup> Abdul Majid, “Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 144–54, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>.

## **Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah**

akademik yang relevan dengan tema kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam.<sup>9</sup> Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang membahas kekerasan dalam rumah tangga serta kajian hadis yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan teks-teks hadis dalam kaitannya dengan konteks sosial dan hukum Islam yang lebih luas.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hadis dan Maqashid Syariah, dengan menekankan bagaimana Islam sejatinya mengajarkan kasih sayang serta keadilan dalam hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkritisi pemahaman keliru terhadap hadis-hadis tertentu yang sering dijadikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan berbasis ajaran Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai setiap tindakan yang ditujukan kepada seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan dalam berbagai bentuk, baik fisik, seksual, psikologis, maupun lainnya. Sementara itu, Annisa berpendapat bahwa KDRT mencakup semua bentuk kekerasan yang timbul karena adanya kesenjangan gender, yang mengakibatkan penderitaan, tekanan, dan pembatasan kebebasan pribadi, khususnya bagi perempuan yang menghadapi situasi yang membahayakan.<sup>10</sup> Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan fisik yang dapat menyebabkan kerugian, cedera, cacat, sakit, atau jenis kerusakan tubuh lainnya. Dalam kerangka KDRT, kekerasan tidak hanya membahayakan tubuh, tetapi juga diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi yang perlu ditangani dan diberantas.<sup>11</sup>

### **Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Penyebab terjadinya KDRT dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Pengaruh eksternal meliputi otoritas suami dan diskriminasi sosial, yang meliputi, pertama, keberadaan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan atas perempuan dan berlaku tanpa perubahan seakan-akan itu adalah tatanan

---

<sup>9</sup> Kholis, Mohammad Maulana Nur. "Pandangan Hadist Nabi Terhadap Kearifan Lokal Jhek Bumeh Di Madura" 7, no. 1 (2024): 152–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.5826>.

<sup>10</sup> Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 Oktober 2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

<sup>11</sup> "KDRT dalam Prespektif Hadis | El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis," diakses 3 Maret 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnubuwwah/article/view/8401>.

alam. Kedua, ada penafsiran agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama universal, seperti nusyuz, yang mengizinkan seorang suami untuk mendisiplinkan istrinya secara fisik dengan kedok pendidikan, atau yang menyatakan bahwa jika seorang istri menolak untuk memenuhi hasrat seksual suaminya, maka suaminya berhak untuk menyakitinya, sementara istri menghadapi kutukan dari malaikat.<sup>12</sup>

Faktor eksternal lain yang turut menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain, pertama, persepsi terhadap perempuan yang dianggap memiliki kondisi fisik yang rapuh, sehingga mereka dianggap sebagai kelompok yang inferior atau kalah. Persepsi ini kemudian dimanfaatkan oleh laki-laki untuk meminggirkan perempuan, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam berbagai posisi yang berpengaruh. Lebih jauh lagi, sebagai akibat dari dinamika ini, laki-laki sering menyalahgunakan pengaruhnya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, yang terwujud dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual.<sup>13</sup> Kedua, kewenangan yang dilindungi oleh hak istimewa jabatan seseorang juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Idealnya, kekuasaan harus ditujukan untuk melindungi dan mengatur mereka yang rentan; namun, dalam situasi tertentu, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hal ini, individu yang berwenang dapat menggunakan kekuasaan yang sah untuk menyakiti warga negara atau bawahannya.<sup>14</sup>

Dalam skenario ini, misalnya, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan yang gagal memenuhi kebutuhan warga negara biasa. Selain itu, struktur ekonomi kapitalis berkontribusi terhadap kekerasan terhadap perempuan. Ide dasar kapitalisme adalah menginvestasikan sumber daya minimal untuk memaksimalkan keuntungan, yang pada akhirnya membahayakan keselamatan perempuan. Dalam konteks ini, perempuan diperlakukan sebagai sumber daya dan tujuan ekonomi, baik melalui penggunaan tenaga kerja yang dibayar rendah atau melalui objektifikasi mereka di sektor-sektor tertentu. Ketimpangan ini diperparah oleh tidak adanya perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan yang bekerja dalam kondisi yang tidak menentu. Hal ini terwujud sebagai eksploitasi perempuan, yang merupakan bentuk kekerasan struktural yang terus berlanjut dalam kerangka ekonomi yang mengabaikan kesetaraan gender.<sup>15</sup>

Dalam konteks yang sama, faktor internal yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga mencakup gangguan kesehatan mental, toleransi masyarakat terhadap perilaku agresif, komunikasi yang buruk, eksploitasi seksual, kecanduan alkohol, harga diri yang negatif,

---

<sup>12</sup> Abdul Majid, "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 144–54, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>.

<sup>13</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis" 3, no. 1 (2020).

<sup>14</sup> "(PDF) Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," diakses 3 Maret 2025, [https://www.researchgate.net/publication/369260110\\_Kekerasan\\_Fisik\\_dalam\\_Rumah\\_Tangga\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/369260110_Kekerasan_Fisik_dalam_Rumah_Tangga_Perspektif_Hukum_Islam).

<sup>15</sup> CH Mufidah dan M Mahpur, "Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan," *Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Cet. I*, 2006.

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah

perasaan frustrasi, dan keadaan yang terus berkembang. Lebih jauh lagi, tekanan finansial, pengalaman kekerasan selama masa kanak-kanak, dinamika yang tidak setara dalam keluarga, dan gaya pengasuhan yang ketat atau terlalu lunak dapat menjadi katalisator yang signifikan. Ketidakmampuan untuk mengatur emosi, kecemburuan yang berlebihan, dan beban mental yang substansial berperan dalam meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor-faktor seperti pencapaian pendidikan yang terbatas, ketidaktahuan akan hak dan tanggung jawab keluarga, dan pola hubungan yang berakar pada dominasi dan kontrol memperburuk masalah. Perselisihan yang terus-menerus dalam keluarga tanpa upaya penyelesaian dapat secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan.<sup>16</sup>

### Hadis Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### a. Rasulullah tidak pernah memukul Istrinya

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

“Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau, kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya.” (HR. Shahih Muslim No.2328, Abu Dawud No.4786)<sup>17</sup>

Selain Shahih Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (*al-Ayy'as al-Sijistani t.th, 522*), Ibn Majah (*al-Qazwini t.th, 638*), al-Darimi (*al-Samarqandi t.th, 198*) dan Ahmad ibn Hanbal. Hadis tersebut dinilai sahih sanadnya oleh Syu'aib al-Arnut.<sup>18</sup>

#### b. Larangan memukul istri

Hadis berikut menunjukkan secara tegas akan larangan Nabi saw, terhadap suami untuk memukul isterinya. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, *Kitab Al-Nikah bab Fi Darb Al-Nisa*, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ

<sup>16</sup> Ibnu Amin dkk., “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (26 Juni 2022): 97–110, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>.

<sup>17</sup> “Sahih Muslim 2328a - The Book of Virtues - كتاب الفضائل - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” diakses 3 Maret 2025, <https://sunnah.com/muslim:2328a>.

<sup>18</sup> Ahmad Khairuddin, Hairul Hudaya, dan M Noor Fuady, “Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis,” t.t.

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَرَبَنَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ . فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ " .

“.... Dari Iyas ibn Abdullah ibn Abi Zubab r.a berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian memukul isteri-isteri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah saw dan berkata: “Isteri-isteri kami telah berani kepada suaminya maka Rasul membolehkan memukulnya. Kemudian para isteri berkumpul di rumah isteri Nabi mengadukan perihal suaminya. Maka Rasulullah saw. bersabda: “Para isteri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadukan perihal suaminya maka bukanlah suami yang baik (yang memukul isterinya).” (HR Abu Dawud No.2146, Ibnu Majah No.1985)<sup>19</sup>

Selain Abi Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Majah dan al-Darimi. Al-Albani menilai sahih hadis riwayat Abu Dawud di atas.<sup>20</sup>

### c. Kebolehan memukul istri

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي حَلْفٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ، قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " . فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَرَبَنَ النِّسَاءِ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ . فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ " .

“Iyas bin Abdullah bin Abu Dhubab meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Namun, ketika Umar datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, 'Para wanita telah menjadi berani terhadap suami-suami mereka,' maka beliau (Nabi) memberikan izin untuk memukul mereka. Kemudian banyak wanita mendatangi keluarga Rasulullah Saw untuk mengadukan suami-suami mereka. Maka Rasulullah Saw bersabda, 'Banyak wanita telah mendatangi keluarga Muhammad untuk mengadukan suami-suami mereka. Mereka (para suami itu) bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian.'" (HR. Abu Dawud No. 2146, Ibnu Majah No. 1985)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> “Sunan Abi Dawud 2146 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” diakses 3 Maret 2025, <https://sunnah.com/abudawud:2146>.

<sup>20</sup> Ahmad Khairuddin Hairul Hudaya M. Noor Fuady, “Undang-Undang PKDRT Dalam Perspektif Hadis,” *Muadalat* 1, no. 2 (14 Februari 2013), <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i2.671>.

<sup>21</sup> “Sunan Abi Dawud 2146 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم),” diakses 3 Maret 2025, <https://sunnah.com/abudawud:2146>.

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah menunjukkan bagaimana Islam menangani konflik rumah tangga secara bertahap. Awalnya, Rasulullah Saw dengan tegas melarang suami untuk memukul istri mereka. Namun, setelah Umar bin Khattab mengadukan bahwa para istri menjadi lebih berani terhadap suami mereka, Rasulullah Saw memberikan izin untuk memukul dalam kondisi tertentu. Meskipun begitu, ketika banyak wanita mengadukan perlakuan suami mereka, Rasulullah Saw kembali menegaskan bahwa suami yang melakukan kekerasan bukanlah laki-laki terbaik.

Hal ini berkaitan erat dengan QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memberikan tiga tahapan dalam menghadapi istri yang dianggap *nusyuz*: pertama dengan memberikan nasihat, kemudian dengan memisahkan tempat tidur, dan sebagai opsi terakhir dengan sangat terbatas memberikan hukuman fisik yang tidak menyakitkan. Namun, ayat ini sering disalahpahami dan disalahgunakan oleh sebagian orang untuk membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ketika melihat hadis-hadis lain, termasuk yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., kita mendapatkan gambaran lebih jelas tentang sikap Rasulullah Saw. Dalam riwayat Muslim, disebutkan bahwa beliau tidak pernah memukul istrinya, pembantu, atau siapa pun dengan tangannya. Ini menunjukkan bahwa meskipun syariat memberikan kelonggaran dalam situasi tertentu, Rasulullah Saw sendiri tidak pernah mencontohkan tindakan tersebut. Justru beliau menekankan bahwa laki-laki terbaik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dari sini, jelas bahwa Islam tidak menganjurkan pemukulan dalam rumah tangga, tetapi memberikan solusi bertahap dalam menghadapi konflik.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Reni Solianti, Nurashia, dan Ravico, “Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab): Nusyuz Dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab),” *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (7 Juni 2023): 1–14.

#### d. Batasan Diperbolehkannya Memukul Istri

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُرْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ . " وَلَا تُقَبِّحَ " . أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ .

"... Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak seorang istri atas suaminya?" Beliau bersabda: "Engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian atau ketika engkau mendapatkan rezeki tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mengasingkannya kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Dawud No. 2142).<sup>23</sup>

Selain riwayat Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayakan oleh Ahmad ibn Hanbal.

#### e. Larangan Memukul Yang Menciderai

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ ثُمَّ قَالَ " اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ . لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَفْهِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ "

"... Dari Sulaiman ibn „Amr ibn alAhwas berkata, ayahku telah meriwayatkan kepadaku bahwa ia menyaksikan haji Wada" bersama Rasulullah saw. Beliau memuji dan memuja serta berzikir dan memberi nasihat kemudian bersabda: "Perlakukanlah isteri (wanita) dengan baik karena mereka seperti tawanan di tangan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka selain hal tersebut kecuali apabila mereka melakukan penyimpangan yang nyata. Jika melakukan hal itu maka pisahkanlah mereka dari ranjang dan pukullah 16 Al-Qazwini, op. cit., juz 1, h. 594. dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka taat maka tidak diperbolehkan kalian melakukan lebih dari itu. Kalian punya hak atas isteri kalian dan begitu pula sebaliknya, isteri kalian ada haknya atas kalian. Adapun hak kalian atas isteri kalian adalah tidak berbicara dan mengizinkan orang yang kalian benci memasuki rumah kalian. Sedang hak isteri atas kalian adalah memberikan pakaian dan makanan yang terbaik bagi

<sup>23</sup> "Sunan Abi Dawud 2146 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)."

## **Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah**

mereka.” (HR. Ibnu Majah No. 1851, Muslim No. 1218, Abu Dawud No. 1905, Al-Tirmidzi No. 1163, Al-Darimi No. 2319).<sup>24</sup>

Selain Ibn Majah, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, 17 Abu Dawud, 18 al-Darimi, 19 dan al-Tirmizi. 20 Al-Tirmizi menilai hadis tersebut berkualitas hasan.

## **Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah**

Maqashid syariah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah inisiatif untuk menggabungkan prinsip-prinsip dasar syariah dengan kerangka hukum dan praktik yang lebih luas, yang bertujuan untuk membangun solusi yang adil dan seimbang bagi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Maqashid syariah menyoroti pentingnya menjaga lima elemen kunci (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dalam hal ini, penerapan maqashid syariah dapat secara efektif mengatasi kekerasan dalam rumah tangga secara holistik dengan berfokus pada hak-hak korban dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kekerasan itu sendiri.

Penggunaan maqashid syariah dapat menawarkan sudut pandang yang lebih luas saat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Landasan utama untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga bergantung pada prinsip menjaga kehidupan (*hifẓ al-nafs*) dan generasi mendatang (*hifẓ al-nasl*). Dalam hukum Islam, keluarga dipandang sebagai komponen fundamental masyarakat yang harus dijaga dan dibina untuk meningkatkan kohesi sosial. Prinsip utama maqashid syariah adalah *hifẓ al-din* (perlindungan iman). Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan prinsip ini, karena dapat menyebabkan perselisihan agama, menghambat penyampaian ajaran agama dalam keluarga, dan menurunkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, menangani kekerasan dalam rumah tangga melalui sudut pandang maqashid syariah harus melibatkan interpretasi iman yang akurat, dengan menekankan pendekatan yang menghargai kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga.<sup>25</sup>

Konsep *hifẓ al-nafs*, atau menjaga jiwa, merupakan tujuan utama dalam kerangka hukum syariah. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, terlepas dari apakah itu berupa penyerangan fisik atau pelecehan emosional, menimbulkan risiko yang signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan individu yang terkena dampak. Dalam skenario seperti itu, hukum Islam tidak hanya berfokus pada perlindungan aspek fisik korban tetapi juga memenuhi kebutuhan mental dan emosional mereka. Penerapan maqashid syariah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga memfasilitasi fokus pada rehabilitasi korban, memastikan

---

<sup>24</sup> “Sunan Ibn Majah 1851 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم),” diakses 3 Maret 2025, <https://sunnah.com/ibnmajah:1851>.

<sup>25</sup> Jumni Nelli dan Mhd Syahrizan, “Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah,” t.t.

perlindungan hukum yang kuat, dan memberikan akses ke perawatan kesehatan dan sumber daya konseling untuk mendukung penyembuhan jiwa dan kondisi psikologis korban.<sup>26</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga anak-anak yang mungkin menyaksikan atau mengalami kekerasan tersebut secara langsung. Dengan mempertimbangkan maqashid syariah, *hifz al-nasl* menyoroti perlunya melindungi anak-anak dan generasi mendatang dengan memastikan mereka tumbuh dalam suasana yang aman, penuh kasih sayang, dan penuh kasih sayang. Kekerasan seperti itu dapat mengganggu praktik pengasuhan yang positif dan berkontribusi pada generasi yang tidak memiliki ketahanan emosional. Oleh karena itu, ketika menangani kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk berfokus pada inisiatif yang melindungi anak-anak dari dampak kekerasan dan menawarkan sistem pendukung bagi anak-anak yang terkena dampak.

Maqashid syariah mencakup perlindungan aset. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan finansial sering terjadi, dengan individu yang lebih berkuasa di rumah (biasanya suami) secara tidak adil membatasi akses ke dana atau memanipulasi masalah keuangan rumah tangga. Syariah Islam menguraikan tugas suami untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai bagi pasangan dan keturunannya. Akibatnya, penerapan maqashid syariah dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga melibatkan perlindungan hak-hak finansial istri dan anak-anak, memastikan bahwa mereka yang menderita kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan penghasilan yang sah dan terlindungi dari eksploitasi ekonomi.<sup>27</sup>

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hasil analisis terhadap hadis menunjukkan bahwa meskipun terdapat teks yang tampaknya mengizinkan pemukulan istri, Rasulullah Saw menekankan perlakuan yang penuh kasih sayang dalam keluarga. Dalam beberapa riwayat, beliau secara eksplisit melarang pemukulan terhadap perempuan dan menegaskan bahwa laki-laki terbaik adalah yang memperlakukan keluarganya dengan baik.

Faktor penyebab KDRT dapat dikategorikan ke dalam faktor eksternal, seperti budaya patriarki, interpretasi agama yang keliru, dan ketidakadilan ekonomi, serta faktor internal, seperti gangguan psikologis, pola asuh, dan tekanan emosional. Islam memberikan solusi bertahap dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, dengan mengutamakan nasihat, dialog, dan pemisahan ranjang sebelum tindakan fisik yang bersifat simbolis dan tidak menyakitkan. Dengan

---

<sup>26</sup> Zikri Darussamin, "MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM" 12, no. 1 (2019).

<sup>27</sup> Nelli dan Syahrizan, "Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah."

## **Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah**

demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT harus berlandaskan pada pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam serta kebijakan hukum yang melindungi korban. Edukasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan pendekatan berbasis keadilan gender menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan terbebas dari kekerasan.

Penerapan maqashid syariah dalam penanganan KDRT memberikan strategi yang utuh dan adil dengan mengutamakan perlindungan terhadap lima aspek krusial kehidupan, yaitu: keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, maqashid syariah berpusat pada upaya membela mereka yang menjadi korban kekerasan dalam dimensi fisik, emosional, dan finansial. Prinsip *hifz al-din* menggarisbawahi perlunya pembinaan ketenteraman dan stabilitas dalam rumah tangga, sedangkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* berkonsentrasi pada upaya memastikan keselamatan individu dan perlindungan generasi mendatang, khususnya anak-anak. Lebih jauh, maqashid syariah juga mencakup perlindungan hak-hak finansial, menjamin dukungan yang adil dan memadai bagi istri dan anak-anak yang telah mengalami KDRT. Dengan demikian, pemanfaatan maqashid syariah menghadirkan pendekatan yang menyeluruh untuk menghadapi KDRT dengan menegakkan hak-hak korban dan mendorong penyembuhan dan kesejahteraan keluarga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- “949.pdf.” Diakses 3 Maret 2025. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- Albar, Kholid, Tasbih Tasbih, and Abustani Ilyas. “Kewirausahaan Dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi Di Era Digital.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2024): 656–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>.
- Amin, Ibnu, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi, dan Widia Sulastris. “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (26 Juni 2022): 97–110. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>.
- “Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berefek pada kondisi psikologis anak?: analisis pendahuluan intervensi pendidikan | Suri | Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia.” Diakses 24 Februari 2025. <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/3434>.
- Darussamin, Zikri. “MARITAL RAPE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM” 12, no. 1 (2019).
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.” *Sawma: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 Oktober 2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

Fuady, Ahmad Khairuddin Hairul Hudaya M. Noor. "Undang-Undang PKDRT Dalam Perspektif Hadis." *Muadalah* 1, no. 2 (14 Februari 2013). <https://doi.org/10.18592/jsga.v1i2.671>.

Google Docs. "CATAHU 2021 Perempuan Dalam Himpitan Pandemi Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.pdf." Diakses 24 Februari 2025. [https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K\\_G7CIoXNoF/view?usp=sharing&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1M6lMRSjq-JzQwiYkadJ60K_G7CIoXNoF/view?usp=sharing&usp=embed_facebook).

Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif al-quran dan hadis" 3, no. 1 (2020).

"KDRT dalam Perspektif Hadis | El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis." Diakses 3 Maret 2025. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwwah/article/view/8401>.

Khairuddin, Ahmad, Hairul Hudaya, dan M Noor Fuady. "Undang-Undang PKDRT dalam Perspektif Hadis," t.t.

Kholis, Mohammad Maulana Nur. "Pandangan Hadist Nabi Terhadap Kearifan Lokal Jhek Bumeh Di Madura" 7, no. 1 (2024): 152–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/almada.v7i1.5826>.

Majid, Abdul. "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 144–54. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>.

———. "Reinterpretasi Hadis-Hadis Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 144–54. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>.

Mufidah, CH, dan M Mahpur. "Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan." *Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Cet. I*, 2006.

Nelli, Jumni, dan Mhd Syahrizan. "Analisis Hukum Islam terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Maqashid Syariah," t.t.

"(PDF) Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." Diakses 3 Maret 2025. [https://www.researchgate.net/publication/369260110\\_Kekerasan\\_Fisik\\_dalam\\_Rumah\\_Tangga\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/369260110_Kekerasan_Fisik_dalam_Rumah_Tangga_Perspektif_Hukum_Islam).

"Sahih Muslim 2328a - The Book of Virtues - كتاب الفضائل - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم)." Diakses 3 Maret 2025. <https://sunnah.com/muslim:2328a>.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

## Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Lensa Hadis dan Maqashid Syariah

Sinaga, Hasudungan. "MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (31 Januari 2022): 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

Solianti, Reni, Nurasih, dan Ravico. "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab): Nusyuz Dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)." *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 1 (7 Juni 2023): 1–14.

"Sunan Abi Dawud 2146 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)." Diakses 3 Maret 2025. <https://sunnah.com/abudawud:2146>.

"Sunan Abi Dawud 2146 - Marriage (Kitab Al-Nikah) - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)." Diakses 3 Maret 2025. <https://sunnah.com/abudawud:2146>.

"Sunan Ibn Majah 1851 - The Chapters on Marriage - كتاب النكاح - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)." Diakses 3 Maret 2025. <https://sunnah.com/ibnmajah:1851>.